

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang di tetapkan dalam penelitian data yang dikumpulkan dan analisis yang di lakukan peneliti dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa angka Perceraian yang diduga karena Dampak media sosial yang di qiyaskan kepada sebab perselisihan dan pertengkaran di Pengadilan Agama Sumber mengalami peningkatan. Pada periode 2017 jumlah kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran berjumlah 1753 kasus, pada tahun 2018 tercatat ada 1883 kasus dan pada tahun 2019 ada 543 kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran.
2. Prespektif hukum Islam terhadap dampak media sosial dalam perceraian adalah media sosial mempunyai pengaruh buruk apabila tidak digunakan secara bijak. Hukum Islam memandang apabila seseorang tidak mampu menggunakan media sosial dengan bijak dan menyebabkan kehancuran rumah tangga. Oleh karena itu jika seseorang menggunakan media sosial berdampak buruk bagi keretakan rumah tangganya, maka secara hukum islam orang tersebut dilarang menggunakannya karena menimbulkan *kemudharatan*. Walaupun media social diciptakan untuk memenuhi kemaslahahatan silaturrahmi, apabila terjadi kemudharatan orang pengguna tidak dapat menggunakan media sosial. Sehingga penggunaan media sosial bisa hadir sesuai porsi dan kegunaannya yaitu mempermudah orang untuk berkomunikasi dan berhubungan. bahwa boleh saja menggunakan media social asalkan tidak melanggar syariat Islam dan proporsional. Hendaknya seorang muslim menggunakan media social sebagai sarana dakwah dan hal-hal positi lainnya, agar waktu yang dimilikinya tidak terbuang sia-sia di jejaring social

B. Saran

1. Kepada PA Sumber dalam hal ini majelis Hakim yang sudah memutus putusan dengan baik dan benar dalam kasus Perceraian, hendaknya lebih meningkatkan lagi upaya mediasi atau perdamaian kedua belah pihak sehingga bisa menekan angka perceraian di PA Sumber.
2. Kepada KUA harusnya dalam menjalankan Kursus calon pengantin sudah seharusnya memasukan materi tentang pentingnya menggunakan media sosial secara bijak, memberitahukan bahwa disisi positif media sosial banyak lagi sisi negatif yang bisa terjadi jika tidak secara bijak menggunakannya.
3. Kepada pasangan suami istri telah menjalankan tatanan kehidupan berumah tangga seharusnya lebih bijak menggunakan media sosial pasca melakukan pernikahannya.

